

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-5 S-LK  
IUIPHHK PT HASIL KAYU LESTARI DI KABUPATEN GRESIK, JAWA TIMUR  
TANGGAL 2 – 3 DESEMBER 2020

## 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121  
Telpon : 0541-747798
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)  
Nomor : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :  
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020  
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Adi Surya, SE (Ketua Tim Audit)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Hasil Kayu Lestari
- b. Alamat : Desa Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik, Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas  $\leq 6.000$  m<sup>3</sup>/Tahun
- d. SK IUIPHHK : No. P2T/130/14.02/01/IX /2015 tanggal 29 September 2015
- e. Produk & Kap. Izin : Veneer (5.990 m<sup>3</sup>/tahun)
- f. Lokasi Industri : Desa Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik, Jawa Timur
- e. Nama Pengurus/  
Penanggung Jawab Badan  
Usaha : 1. Direktur Utama : Yohan Prasetyo  
2. Direktur : Freddy Wijayanto  
3. Komisaris : Wahyudi Prasetyo
- f. MR Penilikan Ke-5 : Freddy Wijayanto

**3. RINGKASAN TAHAPAN**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	2 Desember 2020 Kantor PT Hasil Kayu Lestari	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Hasil Kayu Lestari sesuai Daftar Hadir.</li><li>• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.</li><li>• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.</li><li>• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.</li><li>• Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.</li></ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	2 – 3 Desember 2020 Industri PT Indowana Prima Jaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.</li><li>2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.</li><li>3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016</li></ol>



NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
3.	Pertemuan Penutupan	3 Desember 2020 Kantor PT Hasil Kayu Lestari	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Hasil Kayu Lestari sesuai Daftar Hadir.</li><li>2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit penilikan ke-5 pada PT Hasil Kayu Lestari dan meminta klarifikasinya, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Proses berlangsungnya audit.</li><li>b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).</li><li>c. Kesimpulan audit sementara.</li></ol></li><li>3) dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.</li></ol>
4.	Pengambilan Keputusan	17 Desember 2020	<p>Keputusan Audit Penilikan Ke-5 S-LK pada PT Hasil Kayu Lestari ditetapkan tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) PT Hasil Kayu Lestari dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.</li><li>2) Status S-LK PT Hasil Kayu Lestari dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.</li></ol>



## 4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Prinsip 1. :</b>			
<b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>			
1.	<b>1.1.1.a</b> Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>M</b>	<p>PT Hasil Kayu Lestari memiliki Akta pendirian dan akta perubahan antara lain :</p> <p><b>Akta Pendirian</b> Akta nomor No. 02 tanggal 08 Agustus 2014 oleh notaris Rera Farah,SH.,M.Kn. Akta pendirian perusahaan No. 02 tanggal 08 Agustus 2014 telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-21378.40.10.2014 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0084047.40.80.2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (a.n. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia).</p> <p><b>Akta Perubahan Terakhir</b> Terdapat Akta nomor 44 tanggal 17 November 2015 oleh Notaris Radina Lindawati,S.H.,M.Kn. Akta perubahan perusahaan No. 44 tanggal 17 November 2015 ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0980772 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-3580692.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 November 2015 oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (a.n. Menteri Hukum dan HAM RI).</p>
2.	<b>1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	<b>M</b>	<p>PT Hasil Kayu Lestari memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 119/437.56/SIUP/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Izin usaha ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.</p> <p>Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Bersama (NIB) 9120404321227 tanggal 12 Maret 2019.</p>
3.	<b>1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<b>N/A</b>	Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>M</b>	<p>PT Hasil Kayu Lestari memiliki dokumen TDP berupa NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120404321227 tanggal 12 Maret 2019.</p> <p>Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Industri Veneer (16214)</li><li>• Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi dari Kayu (47526)</li></ul>
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>M</b>	<p>Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• NPWP No. 70.818.639.0-612.000 atas nama PT Hasil Kayu Lestari.</li><li>• SKT No. S-6315KT/WPJ.24/KP.0403/2014 tanggal 19 Agustus 2014</li><li>• SPPKP No. S-19PKP/WPJ.24/KP.0403/2016 tanggal 18 Januari 2016</li></ul> <p>Yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n) Kepala Kantor KPP Pratama Gresik Utara, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.</p> <p>NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.</p>
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>M</b>	<p>PT Hasil Kayu Lestari telah memiliki dokumen UKL – UPL untuk kegiatan industri <i>veneer</i> dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik No. 660/91/UKL-UPL/437.75/2015 tanggal 03 Juni 2015.</p> <p>Tersedia laporan UKL-UPL semester II tahun 2019 dan untuk semester I tahun 2020 dalam proses pelaporan yaitu baru dilakukan Uji Lab air dan udara (sample kegiatan) yang dilakukan oleh PT EnviLab Indonesia pada tanggal 19 November 2020.</p>
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>M</b>	<p>IUIPHHK No. P2T/130/14.02/01/IX /2015 tanggal 29 September 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n) Gubernur Jawa Timur, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Produk venner dengan</p>



# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kapasitas 5.990 m <sup>3</sup> /th.
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	<b>M</b>	PT Hasil Kayu Lestari telah menyusun dan melaporkan RPBBI tahun berjalan tahun 2020 secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku taun berjalan sesuai dengan rencana yang dilaporkan.
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	<b>N/A</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	<b>N/A</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ), tidak dipersyaratkan.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<b>N/A</b>	Sertifikasi legalitas kayu PT Hasil Kayu Lestari merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri, kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	<b>N/A</b>	Sertifikasi legalitas kayu PT Hasil Kayu Lestari merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri, kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
<b>Prinsip 2. :</b>			
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>M</b>	Selama periode Desember 2019 s.d November 2020 PT Hasil Kayu Lestari melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dan veneer yang seluruhnya dari hutan alam/negara. Seluruh pembelian bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai (untuk kayu bulat) dan bukti pembayaran berupa invoice dan disertai dokumen yang sah berupa SKSHHKB.
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	<b>M</b>	Seluruh penerimaan bahan Baku Kayu Bulat dengan dokumen DPKB yang telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHH-KB sebanyak 58 set.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari kayu bulat huntan negara, tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan rakyat.
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<p>Pengangkutan kayu bulat telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHKB.</p> <p>Realisasi penerimaan kayu bulat (meranti dan Rimba campur) selama periode Desember 2019 s.d November 2020 adalah sebanyak 2.016,19 m<sup>3</sup> dengan dokumen SKSHH-KB sebanyak 58 set.</p> <p>Uji petik di lapangan tidak dapat dilakukan hal tersebut disebabkan dilapangan tidak terdapat stok kayu bulat.</p> <p>Terdapat GANIS PHPL PKB-R dan PKL atas nama Freddy Wijayanto dan teregister yang masih berlaku (aktif).</p> <p>PT Hasil Kayu Lestari tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang.</p>
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Selama periode Desember 2019 s.d November 2020, PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	Selama periode Desember 2019 s.d November 2020, PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	PT Hasil Kayu Lestari pada periode Desember 2019 s.d November 2020 melakukan penerimaan dari 8 (delapan) pemasok kayu bulat yang telah ber S-LK dan terkonfirmasi masih aktif.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	PT Hasil Kayu Lestari telah menyusun RPBBI tahun berjalan secara online dan seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI berupa dokumen kontrak suplai sesuai dengan sumber bahan baku yang tercantum di dalam RPBBI terakhir yang dilaporkan..
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
24	2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L).	N/A	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
25	2.1.2.d <i>Invoice</i> .	N/A	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.





NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>M</b>	Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan : tally hasil produksi kayu veneer. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	<b>M</b>	Catatan Produksi Veneer PT Hasil Kayu Lestari periode Desember 2019 s.d November 2020, telah sesuai dengan laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku kayu bulat dan output hasil produksi veneer dengan nilai rendemen.
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>M</b>	PT Hasil Kayu Lestari melakukan proses produksi veneer yang sesuai dengan izin yang dimilikinya, dalam satu tahun hasil produksi veneer tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<b>N/A</b>	Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<b>M</b>	PT Hasil Kayu Lestari telah membuat Laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) periode Desember 2019 s.d November 2020, yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu dokumen angkutan kayu masuk (SKSHHKB), laporan produksi, laporan penjualan domestik (SKSHHKO) dan laporan penjualan ekspor (PEB, BL, INV, PL, V-Legal, Bea Keluar).
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	<b>N/A</b>	Selama periode Desember 2019 s.d November 2020, PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<b>N/A</b>	Selama periode Desember 2019 s.d November 2020, PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>N/A</b>	Selama periode Desember 2019 s.d November 2020, PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			jasa.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Selama periode Desember 2019 s.d November 2020, PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Selama periode Desember 2019 s.d November 2020, PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
<b>Prinsip 3. :</b>			
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi</b>			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	PT Hasil Kayu Lestari dapat menunjukkan dokumen rekapitulasi penjualan untuk tujuan domestik dan laporan mutasi kayu (LMKO). Seluruh penjualan veneer dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	PT Hasil Kayu Lestari selama periode Desember 2019 s/d November 2020 menjual produk venner untuk tujuan ekspor sebanyak 892,6741 m <sup>3</sup> . Produk hasil veneer yang di ekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dengan negara tujuan India.
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Atas ekspor yang dilakukan (liat verifier <b>3.2.1.a</b> ). Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen PEB yang terbit sebanyak 19 dokumen, dengan tujuan ekspor ke India diperoleh hasil : a) Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	M	b) Dokumen P/L telah sesuai dengan dokumen PEB
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	M	c) Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	M	d) Dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk	M	1) Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT Hasil Kayu Lestari merupakan produk yang



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.		wajib dilengkapi Dokumen V-Legal, telah dilengkapi melalui Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK PT Trustindo Prima Karya. 2) Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. 3) Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang dipergunakan untuk mengekspor produk kayu olahan berbahan baku kayu lelang. 4) Seluruh stuffing di lakukan di lokasi industri PT Hasil Kayu Lestari di Desa Golokan Kec. Sidayu Kab. Gersik.
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	Produk veneer PT Hasil Kayu Lestari tidak termasuk dalam produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis.
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	M	Terdapat bukti pembayaran bea keluar produk veneer yang akan di ekspor oleh PT Hasil Kayu Lestari.
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT Hasil Kayu Lestari dalam proses produksi tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	PT Hasil Kayu Lestari telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk venner siap ekspor. Pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
<b>Prinsip 4. :</b>			
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	SOP K3 PT Hasil Kayu Lestari secara garis besar mengatur tentang standar prosedur pengamanan pada manusia, standar prosedur penggunaan mesin, standar pengamanan lingkungan kerja, standar penanganan K3 dan tindakan preventatif/pencegahan kecelakaan kerja dan tersedia SOP tentang protokol Covid-19. Terdapat penanggungjawab K3 atas nama Freddy Wijayanto.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	<b>M</b>	Alat Pemadam Api Ringan APAR, stock APD dan obat-obat P3K dalam kondisi baik, siap digunakan dan tidak kadaluwarsa. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 dibuat dengan ukuran yang tidak terlalu kecil, jelas, dalam kondisi baik, mudah terlihat serta tidak menghalang
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	<b>M</b>	PT Hasil Kayu Lestari telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (Desember 2019 s.d November 2020) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL. Manajemen PT Hasil Kayu Lestari telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. PT Hasil Kayu Lestari telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan memasang petunjuk tindakan pencegahan untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>M</b>	PT Hasil Kayu Lestari belum mempunyai Serikat Pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan yang menyatakan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	<b>M</b>	PT Hasil Kayu Lestari memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Pada saat pelaksanaan audit jumlah karyawan yang aktif hanya sejumlah 9 orang,
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>M</b>	Selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan memperkerjakan karyawan dibawah umur.

## Keterangan :

**M** : Memenuhi  
**TM** : Tidak Memenuhi  
**NA** : Not Applicable



Samarinda, 23 Desember 2020  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU  
Direktur